

SALINAN



KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG  
PENGELOLA SITUS WEB e-PPID  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mewujudkan transparansi, efektivitas, dan efisiensi penyelenggaraan pemilihan umum dan pemilihan, situs web e-PPID KPU Kabupaten Simalungun berfungsi sebagai sarana untuk menyediakan dan mengumumkan informasi publik serta memberikan pelayanan informasi kepada masyarakat;
  - b. bahwa dalam rangka meningkatkan pengelolaan dan pelayanan informasi di lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun untuk dapat berjalan lebih baik dan transparan, serta dapat dipertanggungjawabkan kepada masyarakat;
  - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun tentang Pengelola Situs Web e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
  2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 245, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5588) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547);
  3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);

4. Undang-Undang Nomor 27 Tahun 2022 tentang Pelindungan Data Pribadi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 196, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6820);
5. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
6. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1236) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 21 Tahun 2023 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun 2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 826);

7. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 870) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 4 Tahun 2025 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 22 Tahun 2023 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2025 Nomor 1125);
8. Surat Edaran Sekretaris Jenderal Komisi Pemilihan Umum Nomor 23 Tahun 2024 tentang Pelaksanaan Tugas dan Fungsi Pejabat Administrasi di Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi/Komisi Independen Pemilihan Aceh dan Sekretariat Komisi Pemilihan Umum/Komisi Independen Pemilihan Kabupaten/Kota;
9. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 5 Tahun 2026 tentang Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;
10. Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun Nomor 4 tentang Saluran Elektronik Fasilitasi Pelayanan Informasi Publik di Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN TENTANG PENGELOLA SITUS WEB e-PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN.
- KESATU : Menetapkan Pengelola Situs Web e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun sebagaimana tercantum

dalam Lampiran Keputusan yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Tugas Pengelola Situs Web e-PPID sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU adalah:

1. Pengelolaan Aplikasi e-PPID:
  - a. mengelola situs Web e-PPID Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun; dan
  - b. memastikan aplikasi berjalan dengan baik dan dapat diakses oleh publik.
2. Pemrosesan Permintaan Informasi:
  - a. menerima dan memproses permintaan informasi publik dari Pemohon Informasi;
  - b. melakukan pengecekan ketersediaan informasi yang diminta oleh Pemohon Informasi;
  - c. menanggapi permintaan informasi dalam jangka waktu yang ditentukan; dan
  - d. memberikan informasi kepada Pemohon Informasi.
3. Pengelolaan Arsip dan Dokumentasi:
  - a. mengelola arsip dan dokumen yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan serta pelayanan publik lainnya;
  - b. melakukan klasifikasi dan pengarsipan informasi; dan
  - c. menyediakan sarana dan prasarana untuk pengelolaan informasi.
4. Memastikan Ketersediaan Informasi:
  - a. memastikan informasi publik tersedia secara *online* dan mudah diakses;
  - b. mengumumkan informasi yang berkaitan dengan Pemilu dan Pemilihan serta pelayanan publik;
  - c. melakukan pembaruan informasi secara berkala;
  - d. melakukan koordinasi dengan pihak terkait dalam pengelolaan informasi; dan

e. memberikan pelayanan informasi yang berkualitas kepada masyarakat.

5. Mendukung proses demokrasi melalui penyediaan informasi yang akurat dan terpercaya.

KETIGA : Pembiayaan yang ditimbulkan akibat diterbitkannya Keputusan ini dibebankan pada Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Simalungun.

KEEMPAT : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Pematang Raya  
pada tanggal 8 Januari 2026

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,


ttd.

ELMI HANDAYANI HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting

LAMPIRAN  
KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI  
PEMILIHAN UMUM KABUPATEN  
SIMALUNGUN  
NOMOR 6 TAHUN 2026  
TENTANG PENGELOLA SITUS WEB e-  
PPID KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

PENGELOLA SITUS WEB e-PPID  
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN SIMALUNGUN

A. Admin e-PPID

Nama : Anselmus Ginting, S. E.  
NIP : 198704072009021002  
Jabatan : Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia  
No. HP : 085270184020  
Email : [ans.ginting070487@gmail.com](mailto:ans.ginting070487@gmail.com)

B. Operator e-PPID

1. Nama : Leni Hartani Saragih, S. Kom.  
NI PPPK : 199410172025212048  
Jabatan : Penata Kelola Pemilihan Umum Ahli Pertama  
No. HP : 082162720801  
Email : [lenihartanisaragih@gmail.com](mailto:lenihartanisaragih@gmail.com)
2. Nama : Fadly Hamdi Lubis, A. Md.  
NI PPPK : 197805222025211005  
Jabatan : Pengelola Layanan Operasional  
No. HP : 08126566872  
Email : [fadlyhamdilubis78@gmail.com](mailto:fadlyhamdilubis78@gmail.com)

SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN,


ttd.

ELMI HANDAYANI HARAHAP

Salinan sesuai dengan aslinya

SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM  
KABUPATEN SIMALUNGUN

Kepala Sub Bagian Hukum dan Sumber Daya Manusia,



Anselmus Ginting